

**PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI SUMATERA UTARA
2022**
PUTUSAN NOMOR : 002/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022, 18 HLM
**PUTUSAN PENDAHULUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari Endra Amri Polem, S.Pd, Nur alia Lase, S.Pd.; Go’ozisokhi zega, S.Pd selaku ketua dan anggota Bawaslu kota Gunungsitoli atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yaitu KPU kota Gunungsitoli tidak menindaklanjuti/melaksanakan saran perbaikan yang telah disampaikan oleh bawaslu kota gunungsitoli untuk menghadirkan secara langsung di KPU kota gunungsitoli bagi pihak yang akan dilarifikasi keanggotaan Ganda antar Partai Politik calon Peserta pemilu Tahun 2024, temuan diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 september 2022;
- : Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;
- : Dalam Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengambil kesimpulan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan *a quo*. Ketua dan Anggota Bawaslu kota Gunungsitoli sebagai penemu dan Ketua serta anggota KPU Kabupaten kota Gunungsitoli sebagai terlapor. Temuan sudah melampaui tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Temuan memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil temuan. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menetapkan temuan *a quo tidak* dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti kesidang Pemeriksaan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022.